

TIM REFORMASI DAN BIROKRASI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 40/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2016 TENTANG TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Dan TIM Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.

bahwa sesuai dengan huruf (a) diatas perlu Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Intansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road ma[Reformasi Birokrasi 2015-2019; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kertja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah denga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KomRisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Tim Reformas Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamngandaran, yang terdiri dari: 1.Tim Pengarah 2.Tim Pelaksana 3. Tim Quick Wins/PMPRB.; 2. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merubakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini.; 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaoimana dimaksud dalam

Diktum KESATU Adalah : Tugas Tim Pengarah : 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanan dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pangandaran. Tugas Tim Pelaksanan : 1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan meleakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi : 1. Inspektur, bertugas: a) Meningkatkan peran Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor; b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor; c) Mengkonsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan. 2. Asesor, Bertugas: a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya; b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya; c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.; 4. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Catatan :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2016.
 - Lampiran 2 halaman.